

LAIN-LAIN – PEDOMAN

PERDA KABUPATEN TAPIN NO. 6 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

- Dasar hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tapin No. 4 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum
2. Susunan Organisasi
3. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang Pemerintahan Desa
 - Bagian Kesatu : Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepala Desa
 - Bagian Kedua : Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang BPD
 - Bagian Ketiga : Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang Perangkat Desa
4. Persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa
5. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - Bagian Kesatu : Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa
 - Bagian Kedua : Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa lainnya
6. Larangan
7. Tata Kerja Pemerintahan Desa
8. Pembinaan dan Pengawasan
9. Ketentuan Penutup

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 10 Februari 2012

CATATAN : ---